



(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

L
K
I
P



2024

DINAS SOSIAL
KABUPATEN ROTE NDAO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karuniaNya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Sebagai media pertanggung jawaban kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao menyajikan capaian kinerja yang dilaksanakan



dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang di dalamnya berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban mengenai keberhasilan ataupun kegagalan serta optimalisasi pencapaian sasaran dalam mencapai tujuan dan sasaran strateginya dalam rangka pencapaian visi dan misi yang dijabarkan melalui program-program pembangunan.

LKIP juga merupakan sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, bebas dari KKN akan menjadi umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao disusun berdasarkan realisasi kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024 berisi tentang analisis pencapaian sasaran dan indikator kinerja serta pengukuran atas sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dengan perbandingan target dan pencapaian tahun sebelumnya serta tahun akhir Rencana Strategis yang ditetapkan.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam menyajikan informasi kinerja secara lengkap

dan sempurna. Untuk itu semua masukan berupa saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak kami menyambut baik.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao menjadi media informasi tentang pelaksanaan pembangunan dan menjadi bahan evaluasi kinerja demi pencapaian dan kesinambungan pembangunan demi kesejahteraan rakyat.

Ba'a, 3 Februari 2025

**Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Rote Ndao,**



R. Sjaiful W. Kusuma, A.Ks

Pembina Tk I

NIP. 19670227 199201 1 001

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao disusun melalui pengukuran data kinerja akhir Tahun Anggaran 2024 sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja terhadap apa yang menjadi komitmen yang tertuang dalam RENSTRA dan Penetapan Kinerja Tahun 2024. Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024, sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memuat tentang capaian kinerja sasaran dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dijelaskan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang juga dijelaskan secara rinci agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 1 (Satu) tujuan dengan 1(satu) indikator kinerja dan 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja yang dapat digambarkan sebagai berikut:

PENCAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7= (5/4)x100	8
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat		Presentase PMKS Mandiri (%)	%	2.70	3.93	145.56	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Tujuan						145.56	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Pelayanan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang dilayani (%)	%	66.69	76.37	114.51	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran						114.51	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA						130.04	Sangat Tinggi

Rata-rata Rata-rata capaian indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 sebesar **130,04%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**, dengan rata-rata capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) **Persentase PMKS Mandiri (%)** sebesar 145,56% (*Sangat Tinggi*); dan
- 2) **Persentase PMKS yang dilayani (%)** sebesar 114,51% (*Sangat Tinggi*).

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tahun 2024 sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Sinergitas dalam mengemban Misi ke-2 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu **“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan”** melalui upaya-upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam penanganan fakir miskin.
- 2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya-upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam penanganan fakir miskin dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao;
- 3) Adanya komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik antara Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao dengan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.
- 4) Dukungan fasilitasi dan pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi NTT dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemberdayaan PMKS serta penanganan fakir miskin; dan
- 5) Tersedianya regulasi pelayanan bidang sosial yaitu Standar Pelayanan Minimal bidang sosial sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan dan penanganan PMKS maupun peningkatan kemampuan PSKS.

Walaupun secara keseluruhan capaian kinerja sasaran tercapai dan berhasil namun masih ada hambatan dan kendala antara lain :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung efektifitas dan kreatifitas pelayanan kesejahteraan sosial;
2. Keterbatasan sumber daya aparatur baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang berkompetensi dalam bidang sosial;
3. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan sehingga ada beberapa Program/Kegiatan yang tidak bisa diakomodir dan dilaksanakan;
4. Belum tersedianya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang lengkap dan akurat;
5. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Program/Kegiatan bidang Kesejahteraan Sosial sehingga mempengaruhi dukungan dan kerjasama masyarakat dalam pelaksanaan Program/Kegiatan yang dialokasikan.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pendataan kemiskinan melalui sistem Rote Satu Data;
2. Peningkatan sistem penyediaan akses kebutuhan dasar bagi warga miskin (sandang, pangan dan papan);
3. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan pelayanan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial;
4. Optimalisasi anggaran pembiayaan dalam mendukung pencapaian pelayanan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial;
5. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan melalui penyediaan pos pengaduan layanan data dan informasi; dan
6. Optimalisasi sumber daya manusia aparatur bidang pelayanan sosial.

Dalam pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar **Rp.2.473.711.883,-** (*Dua Miliard Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*) dan terealisasi sebesar **Rp.2.148.782.606,-** (*Dua Miliard Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Rupiah*) atau sebesar

86,69%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran belanja dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar **Rp.324.929.277,-** (*Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*) dengan tingkat efisiensi sebesar 13,14% atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, dengan rasio rata-rata capaian indikator kinerja tujuan (145,56%) dan rasio rata-rata capaian indikator kinerja sasaran (114,51%) terhadap realisasi anggaran (86,86%) menunjukkan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja Tujuan dan indikator kinerja Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar 1,50 atau berada pada nilai rasio ≥ 1 sehingga dikategorikan **Efektif**.

Pencapaian kinerja tahun 2024 senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya

Ba'a, 9 Februari 2025
**Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Rote Ndao,**



R. Sjaiful W. Kusuma, A.Ks
Pembina Tk I
NIP. 19670227 199201 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Iktisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum	3
D. Dasar Hukum	13
E. Sistematika Pelaporan	14
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024	17
1. Pernyataan Visi dan Misi	18
2. Penetapan Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis	19
3. Program dan Kegiatan	21
B. Indikator Kinerja Utama	23
C. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 ..	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	26
B. Capaian Kinerja Dinas Sosial.....	29
1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan.....	29
2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran	31
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	32
1. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan	32
• Persentase PMKS Mandiri (%)	34
2. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran	39
• Persentase PMKS Yang Dilayani	40
D. Kinerja Keuangan	46
1. Realisasi Anggaran	46
2. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja	59
BAB IV PENUTUP	51

LAMPIRAN – LAMPIRAN	53
1. LEMBAR VERIVIKASI	
2. RKT 2024	
3. PK PIMPINAN 2024	
4. POHON KINERJA 2024	
5. RENCANA AKSI 2024	
6. IKU PERUBAHAN 2019-2024	
7. SOP PENYUSUNAN LKIP	
8. SK TIM PENYUSUN LKIP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat/ Golongan dan Jenis Kelamin	7
Tabel 1.2.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	8
Tabel 1.3.	Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil.....	8
Tabel 1.4.	Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya	11
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator	23
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024	25
Tabel 3.1.	Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja	28
Tabel 3.2.	Capaian Indikator Kinerja Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024	29
Tabel 3.3.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.....	31
Tabel 3.4.	Capaian Indkator Kinerja Tujuan Persentase PMKS Mandiri (%)	33
Tabel 3.5.	Data PMKS Mandiri Tahun 2024.....	34
Tabel 3.6.	Tingkat Efisisensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Tujuan (Presentase PMKS Mandiri (%))	39
Tabel 3.7.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase PMKS Yang Dilayani	40
Tabel 3.8.	Data PMKS Yang Dilayani Tahun 2024.....	41
Tabel 3.9.	Tingkat Efisisensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Terhadap PMKS	44
Tabel 3.10.	Realisasi Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.....	46
Tabel 3.11.	Efisisensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2024	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao..	6
Gambar 3.1.	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Tujuan	30
Gambar 3.2.	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran	32
Gambar 3.3.	Tren Persentase PMKS Mandiri (%) Tahun 2023-2024..	35
Gambar 3.4.	Tren Persentase PMKS Yang Dilayani Tahun 2023-2024.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

7erselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk dapat mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya sudah harus bergeser dari pola pikir berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kesejahteraan masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Untuk itu, maka Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada pihak yang memberikan amanah.

Pertanggung jawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing – masing, kepada lembaga – lembaga pengawasan dan penilai kinerja

yang berwenang. Pertanggungjawaban ini disampaikan dalam bentuk Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKIP). Secara umum LKIP ini bermanfaat untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah melaksanakan *Good Governace*, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara stransparan, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan;
2. Memberikan masukan bagi pihak – pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan instansi pemerintah;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini akan menjelaskan tentang capaian dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara mendetail sebagai masukan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao pada masa mendatang.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 adalah:

- a. Untuk menggambarkan sejauh mana capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao selama Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan kinerja yang telah diperjanjikan.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan instansi yang lebih tinggi tentang keberhasilan yang dicapai serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
- c. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 meliputi 3 (tiga) aspek utama sebagai berikut:

- a. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** yaitu sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh dan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024.
- b. **Aspek Manajemen Kinerja** yaitu sebagai media untuk mendapat umpan balik terhadap setiap keberhasilan dan atau kegagalan kinerja yang ditemukan, sehingga kedepan dapat dirumuskan strategi dan pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
- c. **Aspek penerapan SAKIP** yaitu untuk mendorong menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara benar sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

C. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Daerah, Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial.

2. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial, dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Struktur Organisasi

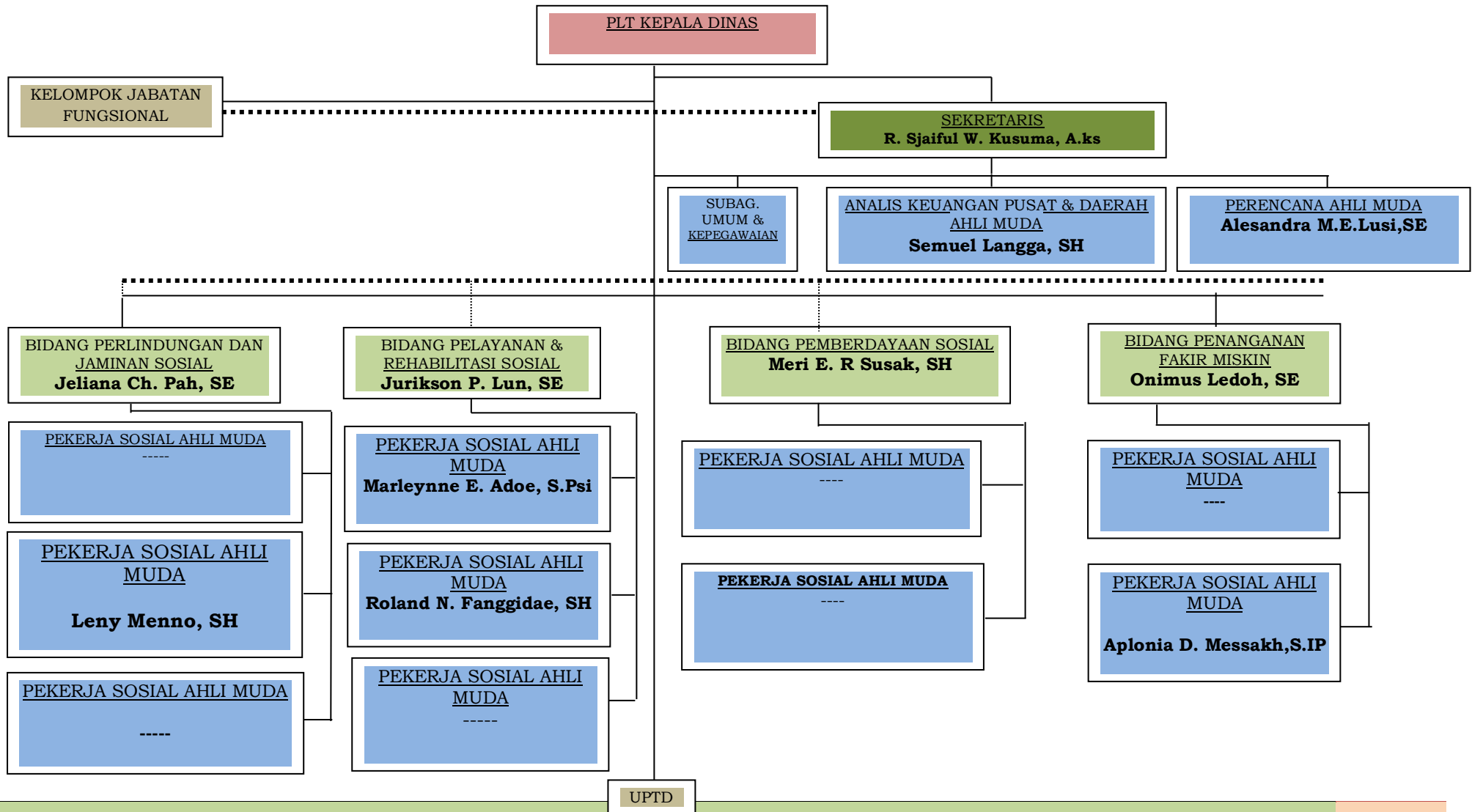
Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan pelayanan di bidang sosial dan didukung dengan seorang Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 1 (satu) Kepala Sub Bagian dan 10 (Sepuluh) Pekerja Sosial.

Susunan organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas **(Lowong)**
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian **(Lowong)**
 - Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda **(Terisi)**
 - Perencana Ahli Muda **(Terisi)**
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari : **(Terisi)**
 - Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Bantuan Perlindungan Sosial Korban Bencana) **(Lowong)**
 - Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Bantuan Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran dan Korban Perdagangan Orang) **(Terisi)**
 - Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Jaminan Sosial dan Pengolahan Sumber Dana Bantuan Sosial) **(Lowong)**

- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari : **(Terisi)**
- Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Pelayanan Anak dan Lanjut Usia) **(Terisi)**
 - Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Rehabilitasi Penyandang Cacat) **(Terisi)**
 - Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban NAPZA) **(Lowong)**
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari : **(Terisi)**
- Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Penyuluhan Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial) **(Lowong)**
 - Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Komunitas Adat Terpencil) **(Lowong)**
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari : **(Terisi)**
- Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Perkotaan) **(Lowong)**
 - Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara) **(Terisi)**

Gambar 1.1
SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO



2. Sumber Daya Manusia

Adapun jumlah kekuatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao saat ini berjumlah 18 (Delapan belas) orang yang terdiri dari 7 (Tujuh) orang laki-laki dan 11 (Sebelas) orang perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan Ruang	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	IV/b	Pembina TK. I	1	-	1
2	IV/a	Pembina	2	2	4
<i>Jumlah Golongan IV</i>			3	2	5
3	III/d	Penata Tk.I	2	4	6
4	III/c	Penata	-	1	1
5	III/b	Penata Muda Tk.I	-	-	-
6	III/a	Penata Muda	1	4	5
<i>Jumlah Golongan III</i>			3	9	12
7	II/ c	Pengatur	1	-	1
<i>Jumlah Golongan II</i>			1	-	1
TOTAL			7	11	18

Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao sebanyak 18 (delapan belas) orang terdiri dari golongan IV sebanyak 5 (Lima) orang, golongan III sebanyak 12 (dua belas) orang dan golongan II sebanyak 1 (satu) orang.

Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	S2	1	-	1
2	S1	4	9	13
3	SLTA/SMK	2	2	4
Total		7	11	18

Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao sebanyak 18 (delapan belas) orang terdiri dari pendidikan S2 berjumlah 1 (satu) orang, S1 berjumlah 13 (tiga belas) orang dan SLTA/SMK berjumlah 4 (empat) orang.

Susunan kepegawaian pada Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3.
Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil

No.	Nama	Jabatan / Golongan Ruang
1	R. Sjaiful W.Kusuma, A.Ks NIP. 19670227 199201 1 001	Sekretaris Pembina Tk.I, IV/b
2	Jurikson P/ Lun, SE NIP. 19760707 200701 1 020	Kabid Rehabilitasi Sosial Pembina, IV/a
3	Onimus Ledoh, SE NIP. 19790727 201001 1 015	Kabid Penanganan Fakir Miskin Penata Tk. I, IV/a
4	Meri E. R Susak, SH NIP. 19850529 20071 2 003	Kabid Pemberdayaan Sosial Pembina, IV/a
5	Jeliana Ch. Pah, SE NIP. 19800509 200904 2 005	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Pembina, IV/a
6	Alesandra M. E Lusi, SE NIP. 19831108 200904 2 007	Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan) Penata Tk.I, III/d
7	Semuel Langga, SH NIP. 19840411 200701 1 002	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Keuangan & Aset) Penata, III/d
8	Aplonia D. Messakh, S.IP	Pekerja Sosial Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil & Perbatasan

No.	Nama	Jabatan / Golongan Ruang
		Antar Negara
	NIP. 19800323 200501 2 019	Penata Tk.I, III/d
9	Roland N. Fanggidae, SH	Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Rehabilitasi Penyandang Cacat)
	NIP. 19781226 200312 1 005	Penata Tk.I, III/d
10	Marleyne E. Adoe, S.Psi	Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Pelayanan Anak dan Usia Lanjut)
	NIP. 19860105 201001 2 034	Penata Tk.I, III/d
11	Ika Ch. Djami, S.Psi	Pelaksana
	NIP. 19820124 201101 2 004	Penata Tk.I, III/d
12	Leny Menno, SH	Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Bantuan Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan Korban Perdagangan Orang)
	NIP. 19810824 200312 2 005	Penata, III/c
13	Marta S. Suek	Pelaksana
	NIP. 19761111 200701 2 022	Penata Muda, III/a
14	Herlina Noriko Junus	Pelaksana
	NIP. 19820523 200701 2 005	Penata Muda, III/a
15	Halen P. B Johanis	Pelaksana
	NIP. 19790520 200604 1 017	Penata Muda, III/a
16	Ilan Dano, S.Kom	Pelaksana
	NIP. 19940129 202012 2 005	Penata Muda, III/a
17	Yastri H. Mauboy, S.Psi	Pelaksana
	NIP. 19980210 202203 2 007	Penata Muda, III/a
18	Kresna R. Lun	Pelaksana
	NIP. 19860207 201212 1 003	Pengatur, II/c

Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024.

Disamping ASN, pelaksanaan operasional Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao didukung oleh Tenaga Non PNS antara lain :

(1) Tenaga Kontrak Daerah sebanyak 10 Orang, dengan rincian sebagai berikut :

- Tenaga Administrasi : 4 Orang
- Penjaga Kantor : 1 Orang
- Supir : 2 Orang
- Cleaning Service : 1 Orang
- Operator Komputer : 2 Orang

Jumlah = 10 Orang

(2) Pendamping Sosial PKH sebanyak 39 Orang

- (3) Tenaga Pekerja Sosial SAKTI-PEKSOS sebanyak 1 orang
- (4) Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebanyak 30 orang
- (5) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 10 orang

3. Sarana Prasarana

Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

a. Kendaraan Dinas

Jumlah kendaraan dinas sebanyak 7 (tujuh) unit yang terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan roda empat dan 6 (enam) unit kendaraan roda dua yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Adapun perincian peruntukan dan pendistribusiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Kendaraan Bermotor Roda Empat, yaitu 1 unit Toyota Avanza Veloz Nomor Polisi DH 224 WH untuk kendaraan operasional Dinas yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Dinas.
- 2) Kendaraan Bermotor Roda Dua, terdiri dari:
 - a) Sebanyak 1 (satu) unit Yamaha Nomor Polisi DH 5785 YU untuk kendaraan operasional Sekretariat yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Sekretaris;
 - b) Sebanyak 1 (satu) unit Honda Nomor Polisi DH 5722 WH untuk kendaraan operasional Bidang Rehabilitasi Sosial yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
 - c) Sebanyak 1 (satu) unit Honda Nomor Polisi DH 5894 VB untuk kendaraan operasional Sekretariat yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - d) Sebanyak 1 (satu) unit Honda Nomor Polisi DH 5871 VB untuk kendaraan operasional Bidang Penanganan Fakir Miskin yang saat ini berada dibawah tanggung jawab

Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Perkotaan;

- e) Sebanyak 1 (satu) unit Honda Nomor Polisi DH 5721 WH untuk kendaraan operasional Sekretariat yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Bendahara; dan
- f) Sebanyak 1 (satu) unit Honda Revo Nomor Polisi DH 5723 G untuk kendaraan operasional dinas yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Dinas.

b. Peralatan Kantor dan Aset lainnya

Sarana prasarana kedinasan berupa peralatan kantor dan aset seperti meubelair, mesin tik, komputer dan lain-lain yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao, dapat dilihat pada Tabel 1.4, di bawah ini :

Tabel 1.4.
Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya

Nama/Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)
Tower Crane	2011	1	Baik
Station Wagon	2014	1	Baik
Sepeda Motor	2011	3	2 Baik, 1 Rusak Berat
Sepeda Motor	2012	1	Baik
Sepeda Motor	2013	1	Baik
Sepeda Motor	2014	1	Baik
Mesin Ketik Manual	2013	1	Baik
Lemari Kayu	2006	1	Rusak Berat
Lemari Kayu	2014	3	Baik
Lemari Kayu	2015	1	Baik
Lemari Kayu	2016	2	Baik
Lemari Kayu	2019	2	Baik
Rak Kayu	2015	2	Baik
Brandkas	2016	1	Baik
White Board	2013	2	1 Baik, 1 Rusak Berat
White Board	2016	2	Baik
Alat Kantor Lainnya	2017	4	Baik
Alat Kantor Lainnya	2020	1	Baik
Meja Kerja Besi/metal	2014	24	Baik

Nama/Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)
Meja Kerja Besi/Metal	2017	32	Baik
Meja Kerja Kayu	2016	60	Baik
Meja Telepon	2014	1	Baik
Meja ½ Biro	2004	1	Baik
Meja ½ Biro	2015	2	1 Rusak Berat, 1 Baik
Kursi Fiber Glass/Plastik	2016	120	Baik
Kursi Rapat	2015	14	9 Baik,5 Kurang Baik
AC	2015	1	Baik
AC	2012	2	Baik
AC	2016	1	Baik
AC	2017	5	Baik
Wireless	2013	1	Baik
Camera Video	2015	1	Baik
Camera Video	2016	1	Baik
Wireless MIC	2020	1	Baik
Camera Elektronik	2017	1	Baik
Layar Film/Projector	2014	1	Baik
Layar Film/Projector	2020	1	Baik
Wireless Amplyfire	2020	1	Baik
PC	2014	2	Rusak Berat
PC	2019	2	Baik
PC	2020	2	Baik
Laptop	2012	1	Baik
Laptop	2014	1	Rusak Berat
Laptop	2016	3	Baik
Laptop	2017	5	Baik
Laptop	2018	4	Baik
Laptop	2019	5	Baik
Laptop	2020	4	Baik
Note Book	2012	1	Baik
Note Book	2013	3	Baik
Note Book	2014	8	Baik
Note Book	2015	4	Baik
Note Book	2016	6	Baik
Personal Komputer	2019	1	Baik
Printer	2012	1	Baik
Printer	2014	2	Rusak Berat
Printer	2015	3	2 Rusak Berat,1 Baik

Nama/Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)
Printer	2016	3	Baik
Printer	2017	4	Baik
Printer	2018	1	Baik
Printer	2019	3	Baik
Printer	2020	4	Baik
Scanner	2016	1	Baik
Scanner	2017	1	Baik

Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024

D. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Ketetapan MPR Nomor 11/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 82 Tahun 2023 Tentang perubahan Ke Dua atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84

Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 ; dan

9. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.

E. Sistematika Pelaporan

LKIP Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum, dasar hukum, dan sistematika penyusunan LKIP Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.

A. Latar Belakang.

Menguraikan mengenai ketentuan yang melandasi penyusunan LKIP

B. Maksud Dan Tujuan.

Menjelaskan dalam rangka maksud disusunnya LKIP dan tujuan yang diharapkan dari penyusunan LKIP.

C. Gambaran Umum.

Menjelaskan secara singkat gambaran umum Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao mengenai tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia dan sarana prasarana dinas.

D. Dasar Hukum.

Menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan LKIP.

E. Sistematika Laporan.

Menjelaskan mengenai sistematika penyusunan LKIP.

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024

Pada bagian ini disajikan gambaran mengenai Renstra Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

1. Pernyataan Visi dan Misi

a. Visi

Menguraikan mengenai definisi dari visi dan mengungkapkan pernyataan visi Pemerintah beserta kandungan maknanya.

b. Misi

Menjelaskan mengenai definisi dari misi dan menguraikan mengenai pernyataan misi Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao.

2. Penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Menjelaskan mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan dan akan dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao

3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan mengenai Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Rote Ndao.

B. Indikator Kinerja Utama.

Menjelaskan Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Formula Pengukurannya.

C. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Menguraikan sasaran, indikator kinerja sasaran dan targetnya pada masing – masing indikator kinerja Tahun Anggaran 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Menyajikan metode dan hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran dan hasil evaluasi yaitu dengan perbandingan target dan realisasi, perbandingan realisasi tahun sebelumnya dan tahun akhir RENSTRA.

B. Capaian Kinerja

Menyajikan capaian kinerja dan hasil pengukuran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Menyajikan Analisis capaian setiap indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta evaluasi terhadap capaian kinerja.

D. Kinerja Keuangan

Menyajikan ringkasan anggaran dan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 beserta rincian belanja per-program/kegiatan/sub kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan dari LKIP.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

 erencanaan Strategis Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka membangun sistem akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan untuk memberikan arah dan pedoman Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Salah satu rencana pembangunan yang perlu disusun adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang diamanatkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 ayat (2) dan (3) yang antara lain menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024

RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao adalah dokumen yang memuat suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada yang mungkin timbul. Penyusunan Renstra disamping mengacu pada RPJMD, juga perlu memperhatikan evaluasi kinerja Perangkat Daerah terhadap implementasi Renstra pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

1. Pernyataan Visi dan Misi

a. Visi

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao mengarah pada perwujudan Visi Pembangunan Kabupaten Rote Ndao yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019–2024, yaitu: “***Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang BERMARTABAT Dan Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan***”.

BERMARTABAT terdiri dari kata **Bertumbuh**, **Makmur**, **Taat** dan **Bersahabat**, yang dapat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat Kabupaten Rote Ndao, namun juga memiliki makna:

➤ **BERTUMBUH:**

- Maju: meningkatnya daya saing ekonomi daerah, kapasitas infrastruktur daerah, kualitas sumber daya manusia serta pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
- Mandiri: masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhannya dengan layak, mampu mengembangkan potensi diri dan menyediakan yang belum ada bagi diri dan daerahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehingga ketergantungan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semakin berkurang.

➤ **MAKMUR/SEJAHTERA:**

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang sehat sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
- Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.
- Pemerataan tingkat pendapatan masyarakat.
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan indikator pembangunan lainnya.

- Munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat baru yang mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
- Terwujudnya tatanan kehidupan aman dan tentram.

➤ **TAAT:**

- Religius, damai, harmonis, taat kepada ketentuan peraturan/ perundang-undangan, nasionalis.
- Saling menghargai berbagai perbedaan (suku dan agama) dan status sosial antar sesama warga, toleran dan penuh kegotong-royongan yang di dukung kondisi aman dan tentram.

➤ **BERSAHABAT:**

- Ramah, penuh kasih, bersih, elok, tertata rapi, ceria, hijau, indah, aman dan jaya.
- Terbuka yang di dukung dengan atmosfir kultural yang tidak melihat perbedaan sebagai asing, musuh dan ancaman.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah untuk mewujudkan visi yang ditetapkan. Sebagai penjabaran Visi Kabupaten Rote Ndao, maka misi disusun untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024 dengan rincian sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik yang prima

Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao mengemban Misi ke-2 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 yaitu ***“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan”***, sebagai upaya untuk mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*) dan bersih (*clean government*) serta peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tidak hanya terhadap peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dan sumber daya manusia yang unggul namun peningkatan pembangunan kesejahteraan sosial melalui perlindungan dan pelayanan dasar terhadap masyarakat.

2. Penetapan Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi perangkat daerah. Dengan diformulasikannya tujuan berdasarkan Visi dan Misi yang diemban, maka tujuan strategis Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao adalah: ***“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing”***.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran mempertimbangkan tugas dan fungsi serta tujuan strategis yang akan dicapai, maka sasaran Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao yakni:

- ***“Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Sosial”***; dan
- ***“Meningkatnya Pelayanan dan Pemberdayaan PMKS dalam Penanganan Fakir Miskin .***

Berdasarkan sasaran diatas, maka kebijakan-kebijakan strategis Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao antara lain:

- a. Meningkatkan aksesibilitas, kesejahteraan dan kemandirian keluarga fakir miskin terhadap bantuan pemberdayaan dan pelayanan sosial melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar serta ketepatan sasaran program penanganan fakir miskin;
- b. Meningkatkan kualitas layanan dan keterjaminan akses kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak dan gepeng dalam pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan serta sarana dan

prasarana rehabilitasi sosial dan tanggap darurat (penguatan kapasitas, standarisasi pelayanan, penataan infrastruktur dan ketersediaan buffer stok bantuan bencana);

- c. Meningkatkan perlindungan, jaminan dan kualitas layanan kesejahteraan sosial dasar melalui pengelolaan data fakir miskin, penguatan dan pemanfaatan basis data terpadu kesejahteraan sosial yaitu system informasi kesejahteraan sosial next generation (SIKS-NG) yang handal dan mudah diakses.

3. Program dan Kegiatan.

Pencapaian Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan melalui 5 (lima) Program, yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan yaitu:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan
 - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, melalui Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, melalui Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material; dan

- 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; dan
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- Program Pemberdayaan Sosial yang terdiri 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu:
 - 1) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, melalui Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
- Program Rehabilitasi Sosial yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan:
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Permakanan; dan
 - 2) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.
 - b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, melalui Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu:
 - a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu:

- 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga; dan
 - 3) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
- Program Penanganan Bencana yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu:
- 1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, melalui Sub Kegiatan Penyediaan Makanan

B. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Mengacu pada Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Bupati Rote Ndao Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, maka Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*)

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat		1 Persentase PMKS Mandiri	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang mandiri}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100$
	Meningkatnya Pelayanan terhadap PMKS	2 Presentase PMKS Yang dilayani	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang dilayani}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100$

C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai antara pihak yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tanggung jawab. Perjanjian Kinerja bertujuan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dengan demikian Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan OPD karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan dan perjanjian kinerja yang dilakukan oleh OPD akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan OPD akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), Rencana Kinerja Tahunan, APBD Tahun Anggaran 2024, Strategi dan Prioritas APBD Tahun Anggaran 2024 dan DPA Tahun Anggaran 2024.

Adapun perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	Target Kinerja
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat		Presentase PMKS Mandiri (%)	2.70
	Meningkatnya Pelayanan terhadap PMKS	Presentase PMKS yang dilayani (%)	66.69

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

aporan Kinerja Instansi Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta realisasi keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi dan sasaran strategis organisasi.

Untuk mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan dan diperjanjikan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja maka dilakukan pengukuran capaian kinerja dan metode yang digunakan adalah pengukuran kinerja.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja dilakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi dari setiap indikator kinerja disertai dengan analisis capaian kinerja antara lain:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis RPJMD; dan

- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Alat ukur pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan indikator kinerja. Kerangka pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk memudahkan dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan maka penyimpulan hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal baik untuk masing-masing indikator kinerjanya

maupun untuk capaian pada tingkat sasaran dan tujuan sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kategori
> 90	Sangat Tinggi
> 75 s.d 90	Tinggi
> 65 s.d 75	Sedang
≥ 50 s.d 65	Rendah
< 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas/kategori) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- **Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi**

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

- **Hasil Sedang**

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal.

- **Hasil Rendah dan Sangat Rendah**

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Analisa hasil pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja dinilai sebagai berikut:

Realisasi Kinerja ≥ Target Kinerja	:	Mencapai/Melampaui Target
Realisasi Kinerja < Target Kinerja	:	Belum Mencapai Target
Realisasi Kinerja > Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Peningkatan
Realisasi Kinerja < Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Penurunan

Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui efisiensi penggunaan anggaran yakni selisih persentase realisasi anggaran total alokasi anggaran, jika persentase efisiensi anggaran sebesar $>0\%$ maka dikategorikan **“Efisien”**, semakin besar persentase efisiensi anggaran maka penggunaan sumberdaya semakin efisien, sebaliknya jika persentase efisiensi anggaran sebesar $\leq 0\%$ maka dikategorikan **“Kurang Efisien”**.

Untuk mengukur efektifitas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui rasio persentase capaian kinerja sasaran terhadap persentase realisasi anggaran program pendukung, jika nilai rasio ≥ 1 maka dikategorikan **“Efektif”** dan sebaliknya jika nilai rasio < 1 sehingga dikategorikan **“Kurang Efektif”**.

B. Capaian Kinerja Dinas Sosial

1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan

Mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, maka capaian indikator kinerja tujuan Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 digambarkan sebagai berikut:

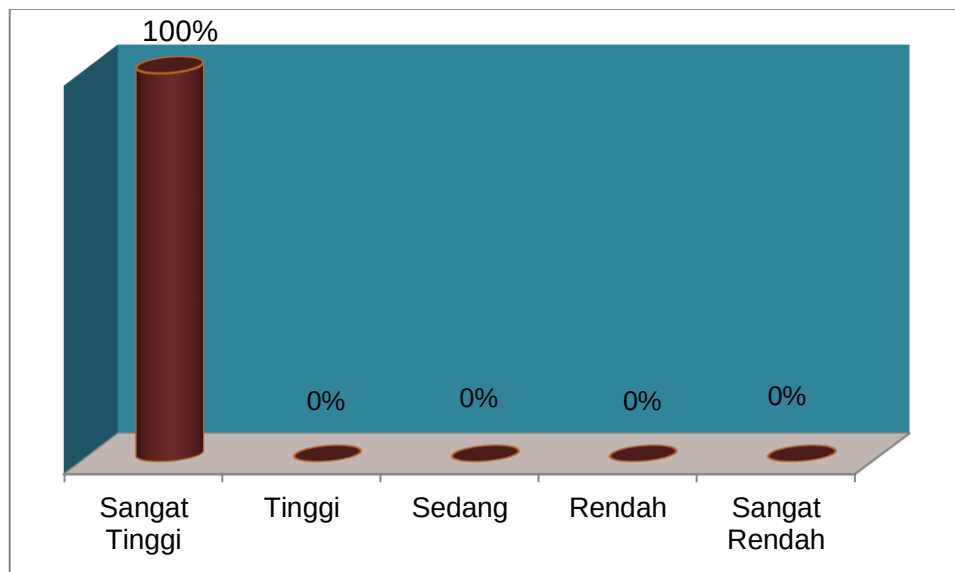
Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 = (5/4)×100	7
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Presentase PMKS Mandiri (%)	%	2.70	3.93	145.56	Sangat Tinggi
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN					145.56	Sangat Tinggi

*) Angka Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 1 (satu) Tujuan dengan 1 (satu) indikator kinerja Tujuan menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar **145,56%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**,

Gambar 3.1
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024



Hasil pengukuran terhadap Indikator Tujuan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa:

- a. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori *“Sangat Tinggi”* sejumlah 1 (satu) indikator atau 100%;
- b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori *“Tinggi”* sejumlah 0 (nol) indikator atau 0%;
- c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori *“Sedang”* sejumlah 0 (nol) indikator atau 0%;
- d. Indikator *kinerja* yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori *“Rendah”* sejumlah 0 (nol) indikator atau 0%; dan
- e. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori *“Sangat Rendah”* sejumlah 0 (nol) indikator atau 0%.

2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, maka capaian indikator kinerja sasaran Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 digambarkan sebagai berikut:

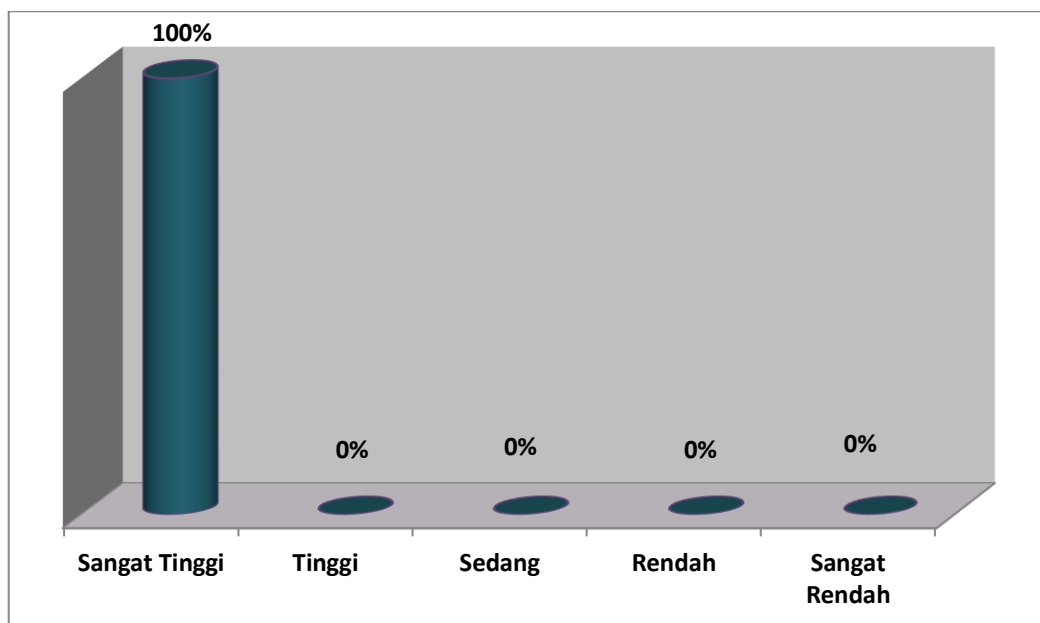
Tabel 3.3.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kinerja
Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao
Tahun Anggaran 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 = (5/4)x100	7
Meningkatnya Pelayanan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang dilayani (%)	%	66.69	76.37	114.51	Sangat Tinggi
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN					114.51	Sangat Tinggi

**) Angka Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial tahun 2024*

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar **114,51%** atau dikategorikan “**Sangat Tinggi**”,

Gambar 3.2
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024



Sumber : Olahan Data Capaian Kinerja Indikator Dinas Sosial TA.2024

Hasil pengukuran terhadap Indikator sasaran Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa:

- a. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Tinggi*” sejumlah 1 (satu) indikator atau 100%;
- b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Tinggi*” sejumlah 0 (nol) indikator atau 0%;
- c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sedang*” sejumlah 0 (nol) indikator atau 0%;
- d. Indikator *kinerja* yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Rendah*” sejumlah 0 (nol) indikator atau 0%;dan
- e. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Rendah*” sejumlah 0 (nol) indikator atau 0%.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan

Evaluasi dan analisis capaian kinerja tujuan Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 akan diuraikan

berdasarkan aspek capaian kinerja Tujuan sebagaimana secara umum telah diuraikan dalam penyajian capaian kinerja pada bagian sebelumnya.

TUJUAN
<u>Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat</u>

Peningkatan produktifitas dan efisiensi merupakan sumber utama pertumbuhan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Salah satu aspek dalam meningkatkan kemampuan dan memanfaatkan kemampuan serta sumber-sumber yang relatif terbatas adalah dengan cara mempergunakan sumber-sumber tersebut seefisien mungkin. Dimana penggunaan sumber daya seefisien mungkin cenderung akan meningkatkan produktifitas tenaga kerja. Produktifitas tenaga kerja merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan arah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat dicapai dengan peningkatan kualitas dan produktifitas sumber daya manusia.

Tabel 3.4.
Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Persentase PMKS Mandiri (%)

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2023			Target Akhir RESNTRA 2024	% realisasi 2024 terhadap tahun 2019	% realisasi 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Persentase PMKS Mandiri (%)	%	2.47	2.70	3.93	145.56	40.00	159	9.83
Capaian Kinerja Tujuan						145.56	Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mengukur Kinerja Tujuan **Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat** dengan 1 (satu) indikator kinerja tujuan yaitu

Persentase PMKS Mandiri (%). Penjelasan atas capaian indikator kinerja Tujuan ini diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase PMKS Mandiri (%)

PMKS yang mandiri yaitu PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri serta mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi diri sendiri juga keluarganya.

Indikator kinerja tujuan persentase PMKS Mandiri (%) adalah Jumlah PMKS Mandiri di bandingkan total Jumlah PMKS dikalikan 100 (seratus).

Jumlah PMKS Mandiri dilihat dari sudut pandang sosial berarti PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan keberfungsian sosialnya. PMKS mandiri sebanyak 1.175 dibandingkan dengan total PMKS sebanyak 29.926 maka capaiannya sebesar 3,93% yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Data PMKS Mandiri Tahun 2024

No	Jenis PMKS	Target PMKS	Jumlah PMKS
1	Fakir Miskin	1.175	29.926
Total		1.175	29.926
REALISASI		$(1.175/29.926) \times 100 = 3.93$	

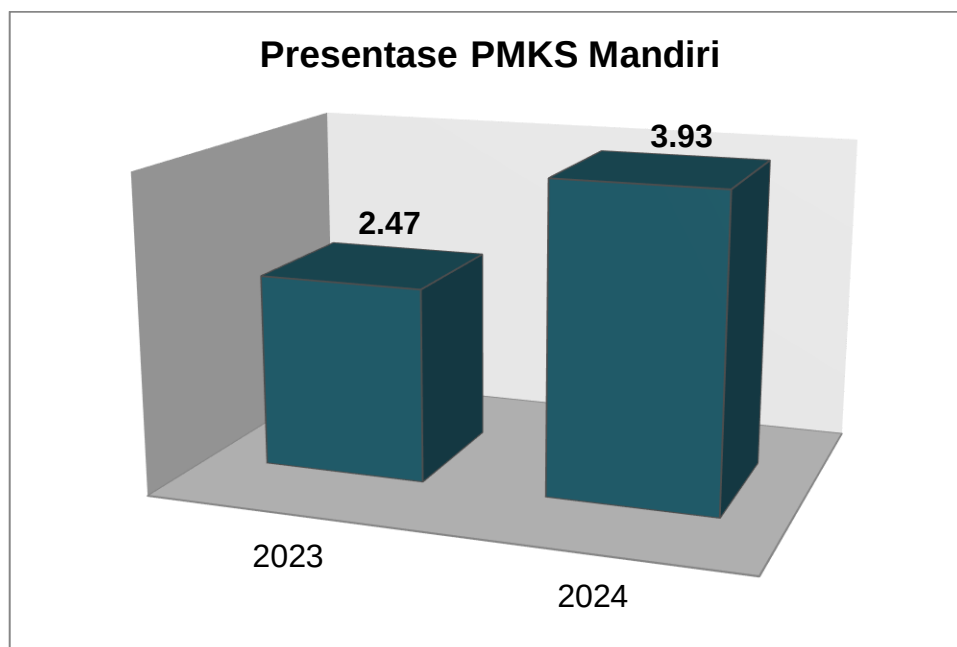
Analisis Perbandingan realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2024

Hasil pengukuran indikator kinerja tujuan menunjukkan bahwa capaian kinerja Persentase PMKS Mandiri tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Persentase PMKS mandiri ditargetkan sebesar 2,70% dan terealisasi sebesar 3,93% dengan capaian kinerja sebesar 145,56%.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2023

Capaian kinerja Persentase PMKS Mandiri pada tahun 2024 sebesar 3,93%, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 2,47%, menunjukkan bahwa capaian tahun 2024 melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 1,46% dan capaian kinerja sebesar 145,56% dari tahun sebelumnya.

Gambar 3.3.
Tren Persentase PMKS Mandiri (%)
Tahun 2023-2024



Sumber : Data Olahan Dinas Sosial, 2024

Analisis Tren beberapa tahun terakhir

Tren realisasi indikator tujuan **Presentase PMKS Mandiri (%)** selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami peningkatan kinerja secara signifikan yakni periode tahun 2023-2024 terus mengalami peningkatan positif setiap tahunnya.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja tujuan **Presentase PMKS Mandiri (%)** pada tahun 2024 sebesar 3,93% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 40% menunjukkan bahwa target akhir RENSTRA telah tercapai sebesar 9,82% dan masih terdapat gap sebesar 90,18% sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk meningkatkan persentase PMKS Mandiri.

Keberhasilan Realisasi Kinerja

Berdasarkan pengukuran kinerja tujuan dan uraian penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian kinerja Tujuan **Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat** Tahun Anggaran 2024 sebesar **145,56%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**.

Faktor Pendukung Capaian Kinerja (Keberhasilan/Peningkatan)

Keberhasilan atas pencapaian Kinerja Tujuan ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-2 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu **“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan”** melalui upaya-upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam penanganan fakir miskin.
- 2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya-upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam

penanganan fakir miskin dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao;

- 3) Koordinasi lintas sektoral dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao.

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Belum optimalnya pendataan kemiskinan dengan kebutuhan sektoral yang berbeda-beda;
- 2) Masih rendahnya peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam penanggulangan kemiskinan; dan
- 3) Belum efektifitasnya sistem penyediaan akses kebutuhan dasar bagi warga miskin (sandang, pangan dan papan).

Solusi Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi pendataan kemiskinan melalui system Rote Satu Data;
- 2) Optimalisasi pendataan kemiskinan melalui system Rote Satu Data;
- 3) Peningkatan system penyediaan akses kebutuhan dasar bagi warga miskin (sandang, pangan dan papan).

Program-Program Pendukung Capaian Kinerja

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian Kinerja Tujuan ini adalah **Program Pemberdayaan Sosial**, yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, **Program Rehabilitasi Sosial**, yang dilaksanakan melalui Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar

Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, meliputi Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Bantu dan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bkan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, meliputi Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial, **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial** yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Fasilitas Bantuan Kesejahteraan Keluarga dan Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, dan **Program Penanganan Bencana**, yang dilaksanakan melalui Kegiatan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dengan dukungan anggaran sebesar **Rp.480.244.400,- (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah)** terealisasi sebesar Rp.414.980.551,- (*Empat Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*) atau sebesar 86,41%.

Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Tujuan
Presentase PMKS Mandiri (%)

Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2024 (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung Tahun 2024 (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
145.56	86.41	13.59	Efisien	1.68	Efektif

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja tujuan **Presentase PMKS Mandiri (%)** mencapai tingkat efisiensi sebesar 13,59% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja tujuan terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai **rasio 1,68** sehingga dikategorikan **Efektif**.

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 akan diuraikan berdasarkan aspek capaian kinerja sasaran sebagaimana secara umum telah diuraikan dalam penyajian capaian kinerja pada bagian sebelumnya.

SASARAN
<u>Meningkatnya Pelayanan Terhadap PMKS</u>

Peningkatan produktifitas dan efisiensi merupakan sumber utama pertumbuhan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Salah satu aspek dalam meningkatkan kemampuan dan memanfaatkan kemampuan serta sumber-sumber yang relatif terbatas adalah dengan cara mempergunakan sumber-sumber tersebut seefisien mungkin. Dimana penggunaan sumber daya seefisien mungkin cenderung akan meningkatkan produktifitas

tenaga kerja. Produktifitas tenaga kerja merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan arah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat dicapai dengan peningkatan kualitas dan produktifitas sumber daya manusia.

Tabel 3.7.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Persentase PMKS Yang dilayani

N o	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RESNTRA 2024	% realisasi 2024 terhadap tahun 2019	% realisasi 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Persentase PMKS yang dilayani (%)	%	100.00	66.69	76.37	114.51	40.00	76	190.93
Capaian Kinerja Sasaran						114.51	Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja Sasaran **Meningkatnya Pelayanan Terhadap PMKS** dengan 1 (satu) indikator kinerja Sasaran yaitu Persentase PMKS Yang dilayani. Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase PMKS Yang dilayani

Indikator Kinerja Sasaran Persentase PMKS yang dilayani merupakan Jumlah PMKS yang dilayani di bandingkan jumlah PMKS di kalikan 100 (seratus).

PMKS yang dilayani tahun 2024 sebanyak 31.617 jika dibandingkan dengan jumlah PMKS tahun 2024 sebanyak 41.398 maka capaiannya sebesar 76,37 %, yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.8
Data PMKS Yang Dilayani Tahun 2024

No	Jenis PMKS	Jumlah PMKS	PMKS Yang Dilayani
1	Fakir Miskin	29.160	21,959
2	Penyandang Disabilitas	469	40
3	Lansia	691	21
4	Anak Terlantar	129	10
5	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	40	40
6	Korban Tindak Kekerasan	409	10
7	Korban Bencana	10.500	9,537
Total		41.398	31.617
REALISASI		$(31.617/41.398) \times 100 = 76,37$	

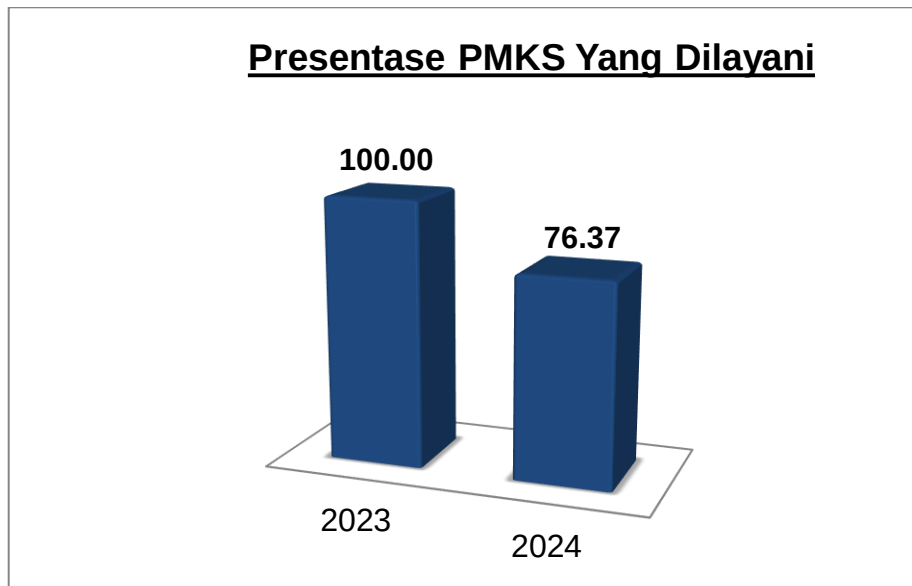
Analisis Perbandingan realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2024

Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran menunjukkan bahwa capaian kinerja Persentase PMKS yang dilayani pada tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Persentase PMKS yang dilayani ditargetkan sebesar 66,69% dan terealisasi sebesar 76,37% dengan capaian kinerja sebesar 114,51%.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2023

Capaian kinerja Persentase PMKS yang dilayani pada tahun 2024 sebesar 76,37%, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 100%, menunjukkan bahwa realisasi capaian tahun 2024 belum melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan penurunan sebesar (23,63%) dan capaian kinerja sebesar 114,51% dari tahun sebelumnya.

Gambar 3.4.
Tren Presentase PMKS Yang Dilayani Per Tahun pada Tahun 2023-2024



Sumber : Data Olahan Dinas Sosial, 2024

Analisis Tren beberapa tahun terakhir

Tren realisasi indikator sasaran **Presentase PMKS Yang dilayani** selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami penurunan kinerja yakni tahun 2024 mengalami penurunan capaian yang negatif.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2023

Realisasi indikator tujuan **Presentase PMKS yang dilayani** pada tahun 2024 sebesar 76,37% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 40%, menunjukkan bahwa telah melampaui target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan capaian kinerja 190,93% dari target tahun akhir RENSTRA 2019-2024, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja Persentase PMKS Yang dilayani.

Keberhasilan Realisasi Kinerja

Berdasarkan pengukuran kinerja tujuan dan uraian penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pelayanan Terhadap PMKS** Tahun Anggaran 2024 sebesar 114,51% atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**.

Faktor Pendukung Capaian Kinerja (Keberhasilan/Peningkatan)

Keberhasilan atas pencapaian Kinerja Sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-2 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu **“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan”** melalui upaya-upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam penanganan fakir miskin.
- 2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya-upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam penanganan fakir miskin dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao;
- 3) Koordinasi lintas sektoral dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao.

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Belum optimalnya pendataan kemiskinan dengan kebutuhan sektoral yang berbeda-beda;
- 2) Masih rendahnya peran *Corporate Social Responsibility* (CSR)

- dalam penanggulangan kemiskinan; dan
- 3) Belum efektifitasnya sistem penyediaan akses kebutuhan dasar bagi warga miskin (sandang, pangan dan papan).

Solusi Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi pendataan kemiskinan melalui sistem Rote Satu Data;
- 2) Optimalisasi pendataan kemiskinan melalui sistem Rote Satu Data;
- 3) Peningkatan system penyediaan akses kebutuhan dasar bagi warga miskin (sandang, pangan dan papan).

Program-Program Pendukung Capaian Kinerja

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian Kinerja Sasaran ini adalah **Program Pemberdayaan Sosial**, yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, **Program Rehabilitasi Sosial**, yang dilaksanakan melalui Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, meliputi Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Bantu dan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bkan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, meliputi Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial, **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial** yang di laksanakan melalui Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir

Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Fasilitas Bantuan Kesejahteraan Keluarga dan Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, dan **Program Penanganan Bencana**, yang dilaksanakan melalui Kegiatan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dengan dukungan anggaran sebesar **Rp.480.244.400,- (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah)** terealisasi sebesar Rp.414.980.551,- (*Empat Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*) atau sebesar 86,41%.

Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.9
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Terhadap PMKS

Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2024 (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung Tahun 2024 (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
114.51	86.41	13.59	Efisien	1.33	Efektif

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pelayanan**

Terhadap PMKS mencapai tingkat efisiensi sebesar 13,59% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai **rasio 1,33** sehingga dikategorikan **Efektif**.

D. Kinerja Keuangan

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, alokasi belanja diupayakan agar efisien, efektif dan proporsional. Belanja dikelompokkan ke dalam Belanja Operasional dan Belanja Modal yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan Anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 dilakukan untuk mencapai efektivitas pengelolaan belanja yang dijabarkan melalui target dan realisasinya maupun dari efisiensi dan efektivitas anggaran melalui belanja operasional dan belanja modal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi keuangan Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.10.
Realisasi Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian		Pagu Anggaran	Realisasi	
			(Rp)	Jumlah	%
1.	BELANJA DAERAH				
2.	BELANJA OPERASI		2,473,711,883	2,148,782,606	86.86
	2.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,993,467,483	1,733,802,055	86.97
	2.1.1	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	35,418,000	35,173,000	99.31
	2.1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25,018,000	24,998,000	99.92
	2.1.1.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,400,000	10,175,000	97.84
	2.1.2	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1,771,956,533	1,514,503,604	85.47
	2.1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	1,720,156,533	1,462,703,604	85.03
	2.1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	51,800,000	51,800,000	100.00
	2.1.3	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	11,100,000	11,100,000	100.00
	2.1.3.1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	11,100,000	11,100,000	100.00
	2.1.4	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPAGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	0	0	0.00
	2.1.4.1	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	0.00
	2.1.5	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	50,577,100	50,504,000	99.86
	2.1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500,000	500,000	0.00
	2.1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kator	0	0	0.00
	2.1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,197,100	6,197,000	100.00
	2.1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material	0	0	0.00
	2.1.5.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43,880,000	43,807,000	99.83
	2.1.6	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	19,865,850	19,642,101	98.87
	2.1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0.00
	2.1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19,865,850	19,642,101	98.87
	2.1.7	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	104,550,000	102,879,350	98.40
	2.1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103,950,000	102,279,350	98.39
	2.1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	600,000	600,000	100.00
	2.2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	32,340,000	32,229,000	99.66
	2.2.1	KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	32,340,000	32,229,000	99.66
	2.2.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	32,340,000	32,229,000	99.66

2.3.		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		50,162,000	49,017,500	97.72		
	2.3.1	KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL			20,000,000	19,741,000	98.71	
		2.3.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan			0	0	0.00
		2.3.1.2	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			20,000,000	19,741,000	98.71
	2.3.2	KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL			30,162,000	29,276,500	97.06	
		2.3.2.1	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial			30,162,000	29,276,500	97.06
2.4.		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			122,689,400	117,263,051	95.58	
	2.4.1	KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			122,689,400	117,263,051	95.58	
		2.4.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			87,658,000	83,672,051	95.45
		2.4.1.2	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Kesejahteraan Keluarga			17,227,400	16,840,000	97.75
		2.4.1.3	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			17,804,000	16,751,000	94.09
	2.5.		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			275,053,000	216,471,000	78.70
	2.5.1	KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA			275,053,000	216,471,000	78.70	
		2.5.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan			275,053,000	216,471,000	78.70
TOTAL					2,473,711,883	2,148,782,606	86.86	

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Belanja Operasional saja dengan rincian :

- Belanja Operasional
Alokasi anggaran Belanja Operasional pada Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao untuk pembiayaan pelaksanaan 5 (lima) Program, 12 (dua belas) Kegiatan, dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan. Alokasi anggaran belanja Operasional Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 2.473.711.883,-** (Dua Miliard Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) dan terealisasi sebesar

Rp.2.148.782.606,- (*Dua Miliard Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Rupiah*) atau sebesar **86,86%**.

2. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja.

Adapun gambaran efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.11.
Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	Capaian Kinerja Indikator Tujuan (%)	Capaian Kinerja Tujuan (%)	Capaian Kinerja Indikator Sasaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung	Total Anggaran			Tingkat Efisiensi Kinerja			Tingkat Efektifitas Kinerja		
								Pagu (Rp)	Realisasi		Tingkat Efisiensi Kinerja		Kategori	Rasio % Capaian Kinerja Tujuan Terhadap % Realisasi Keuangan	Rasio % Capaian Kinerja Sasaran Terhadap % Realisasi Keuangan	Kategori
									Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 9 / 10	13	14	15 = 5 / 11	16 = 7 / 11	17
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat		1 Presentase PMKS Mandiri (%)	145.56	145.56			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL/ KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Sub Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah, Sub kegiatan Fasilitas Bantuan Kesejahteraan Keluarga dan Sub Kegiatan Bantuan Pngembangan Ekonomi) PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL / KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA (Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota) PROGRAM REHABILITASI SOSIAL / KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL (Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan, Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat) /KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL (Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial) PROGRAM PENANGANAN BENCANA / KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA (Sub Kegiatan Penyediaan Makanan)	480,244,400	414,980,551	86.41	65,263,849	13.59	Efisien	1.68		Efektif
	Meningkatnya Pelayanan terhadap PMKS	1 Persentase PMKS yang dilayani (%)			114.51	114.51									1.33	Efektif
	Kinerja Penunjang Lainnya					-	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Lainnya	1,993,467,483	1,733,802,055	86.97	259,665,428	13.03	Efisien			
	Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan		145.56	145.56			Total Anggaran	2,473,711,883	2,148,782,606	86.86	324,929,277	13.14	EFISIEN	1.68	-	EFEKTIF
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				114.51	114.51									1.33	EFEKTIF

BAB IV

P E N U T U P

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sosial Kabupaten Rote Ndao sebagai media pertanggungjawaban kepada pemberi amanah dan peningkatan kinerja di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao. Pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategik (Renstra) yang telah ditetapkan. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah disajikan dalam Rencana Kinerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategik (Renstra). Betapapun sederhananya kriteria yang digunakan, identifikasi terhadap kinerja penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial harus disikapi secara transparan dan disajikan secara tegas dan jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan dibarengi oleh suatu perwujudan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa serta bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Keberhasilan pelaksanaan dari program/kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial sangat tergantung pada komitmen bersama antara Pejabat dan Aparatur yang didukung dengan etos kerja yang tinggi dan dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban, serta mampu melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang baik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 1 (satu) Tujuan dengan 1 (satu) indikator kinerja dan 1 (satu) sasaran dengan 1(satu) indikator kinerja menunjukkan bahwa **rata-rata capaian kinerja sebesar 130,04%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**, dengan rata-rata capaian kinerja Tujuan **Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat sebesar 145,56% (Sangat Tinggi)** dan rata-rata capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya Pelayanan Terhadap PMKS sebesar 114,51% (Sangat Tinggi).**

Meskipun demikian masih terdapat berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan capaian tersebut namun langkah optimalisasi sumberdaya dilaksanakan sehingga proses pelaksanaan program dan kegiatan benar-benar berhasil sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

Pencapaian kinerja perlu dievaluasi dan diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao setiap tahun dan APBN. dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Ba'a, 3 Februari 2025

**Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Rote Ndao,**



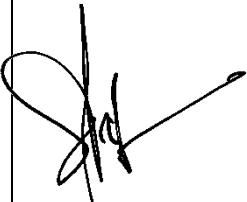
R. Sjaiful W. Kusuma, A.Ks

Pembina Tk I

NIP. 19670227 199201 1 001

LAMPIRAN

LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL I LKIP 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN ROTE NDAO

NO	REVIEWER	CATATAN/KOREKSI	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Plt.Kepala Dinas	• Data Gambaran Perangkat Daerah dan Sumber Daya diupdate • Verifikasi data capaian dan kendala pencapaian indikator. • Data disesuaikan dengan realisasi Anggaran	
2	Perencana Ahli Muda	• Data capaian indikator • Analisis capaian tiap indicator kinerja	

Ba,a 4 Februari 2025

PIHAK PERTAMA

Plt.KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN ROTE NDAO



R. Sjaiful W. Kusuma, A.Ks

Pembina Tk I

NIP. 19670227 199201 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS SOSIAL

Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai
Jl.Lekunik No. Telepon/Faximile (0380) 871062
Website : www.rotendaokab.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET
1		2	3		4
1	Tercapainya penanganan keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Persentase PMKS Mandiri	Persen	40
		Meningkatnya pemberdayaan dan akses pelayanan sosial dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) per tahun	Persen	40

Ba'a, 4 Februari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN ROTE NDAO,



FERDINAND HANING, S.Sos
NIP.19640706 198610 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ferdinand Haning, S.Sos

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Paulina Haning – Bullu, SE

Jabatan : Bupati Rote Ndao

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

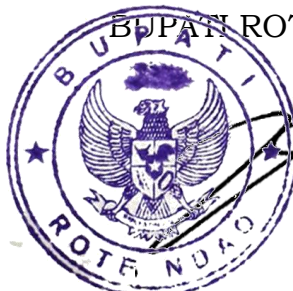
PIHAK PERTAMA berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 04 Februari 2024

PIHAK KEDUA

BUPATI ROTE NDAO,



PAULINA HANING-BULLU, SE

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN ROTE NDAO,



FERDINAND HANING, S.Sos
NIP.19640706 198610 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1		2	3		4
1	Tercapainya penanganan keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Persentase PMKS Mandiri	Persen	40
		Meningkatnya pemberdayaan dan akses pelayanan sosial dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) per tahun	Persen	40
PROGRAM			ANGGARAN	Sumber Dana	
1. Perlindungan dan Jaminan Sosial			Rp. 122.689.400,-	DAU	
2. Rehabilitasi Sosial			Rp. 50.162.000,-	DAU	
3. Penanganan Bencana			Rp. 275.053.000,-	DAU	
4. Pemberdayaan Sosial			Rp. 32.340.000,-	DAU	
5. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 1.912.535.083,-	DAU	
Jumlah			Rp. 2.392.779.483,-	DAU	

Ba'a, 04 Februari 2024

PIHAK KEDUA

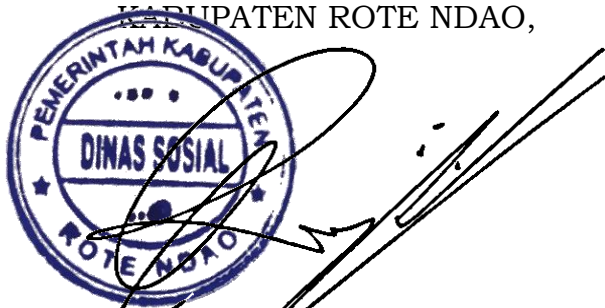
BUPATI ROTE NDAO,



PAULINA HANING-BULLU, SE

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN ROTE NDAO,



FERDINAND HANING, S.Sos
NIP.19640706 198610 1 007



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN ROTE NDAO
POHON KINERJA TAHUN 2024**

VISI



TERWUJUDNYA MASYARAKAT ROTE NDAO YANG BERMARTABAT SECARA BERKELANJUTAN BERTUMPU PADA PARIWISATA YANG DIDUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN

MISI II



MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA YANG DIDUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN

KEPALA DINAS SOSIAL

TUJUAN

1. Tercapainya penanganan keberlaksanaan sosial PMKS

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya pemberdayaan dan akses pelayanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

INDIKATOR KINERJA

1. Persentase PMKS Mandiri
2. Persentase penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) per tahun

SEKRETARIS

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Meningkatnya Kualitas Administrasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

INDIKATOR KINERJA

1. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Persentase pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor
3. Persentase Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tepat waktu

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan administrasi lainnya sesuai regulasi.

INDIKATOR KINERJA

1. Persentase Administrasi Kepegawaian tepat waktu
2. Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai regulasi
3. Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai regulasi
4. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai regulasi

PERENCANA AHLI MUDA

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah sesuai regulasi.

INDIKATOR KINERJA

1. Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan, dan administrasi lainnya sesuai regulasi.

INDIKATOR KINERJA

1. Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi
2. Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3. Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penanganan Bencana korban bencana

INDIKATOR KINERJA

1. Persentase Korban Bencana yang tertangani

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Pelayanan, Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan peran serta Kepemudaan

INDIKATOR KINERJA

1. Persentase pelayanan pemberdayaan kelembagaan sosial sesuai regulasi
2. Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi PMKS

INDIKATOR KINERJA

1. Persentase Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lansia Terlantar yang Terpenuhi

KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan dan Penanganan Fakir Miskin (DTKS)

INDIKATOR KINERJA

1. Persentase pengelolaan data fakir miskin yang valid dan akurat
2. Persentase pengelolaan data bantuan sosial

PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial bagi korban bencana

INDIKATOR KINERJA

1. Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan sosial
2. Persentase korban tindak kekerasan yang mendapat bimbingan dan rehabilitasi

PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya kualitas rehabilitasi sosial dasar bagi lansia dan anak terlantar di luar panti

INDIKATOR KINERJA

1. Persentase pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar luar panti bagi lansia dan anak terlantar

PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya kualitas rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti

INDIKATOR KINERJA

1. Persentase pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar luar panti bagi penyandang disabilitas terlantar

PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Terpadu Fakir Miskin (DTKS)

INDIKATOR KINERJA

1. Persentase Desa/kel yang aktif melakukan pemutakhiran data fakir miskin (DTKS)
2. Cakupan Rumah Tangga Peserta JKN/JAMKESDA
3. Jumlah Keluarga penerima Bantuan Sosial pangan/sembako



Ferdinand Haning, S.Sos
NIP.19640706 198610 1 007

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Program	Anggaran		Tahapan Pelaksanaan	Jadwal Pelaksanaan Per-Triwulan				Penanggung jawab	
										I	II	III	IV		
1	2	2		4	5		6		7		8	9	10	11	12
1	Tercapainya penanganan keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Persentase PMKS Mandiri	40	%	1. Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	122,689,400	Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	√	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
2	Meningkatnya pemberdayaan dan akses pelayanan sosial dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) per tahun	Persentase penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) per tahun	40	%	Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi				√	√	√	√	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Penanganan Fakir Miskin		
					Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi				√	√	√	√	Bidang Penanganan Fakir Miskin		
					Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi				√	√	√	√			
					Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi				√	√	√	√			
					Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi				√	√	√	√	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial		
					2. Penanganan Bencana		Rp.	275,053,000	Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi	√	√	√		√	
					3. Rehabilitasi Sosial		Rp.	50,162,000	Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi	√	√	√		√	Bidang Rehabilitasi Sosial
									Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	√		
									Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	√		
Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	√											
Kinerja Pendukung Lainnya						4.	Pemberdayaan Sosial	Rp.	32,340,000	Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	√	Bidang Pemberdayaan Sosial
Pogram Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota							Rp.	1,912,535,083	Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	√	Sekretariat	

Ba'a, 4 Februari 2024
**Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Rote Ndao**


Ferdinand Haning, S.Sos
NIP. 19640706 198610 1 007

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019-2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

NAMA PD	:	DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO
VISI	:	" Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT dan Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan"
MISI		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Pariwisata Yang Didukung oleh Pertanian dan Perikanan
TUGAS POKOK	:	Membantu Bupati Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Dan Tugas Pembantuan Di Bidang Sosial
FUNGSI	:	1. Perumusan kebijakan bidang sosial; 2. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial; 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
ISU STRATEGIS	:	1. Peningkatan kemampuan SDM pengolah data sehingga dapat menyediakan data dan informasi bidang kesejahteraan sosial yang up to date melalui Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Apl 2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi/sektor dan para profesional berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial; 3. Peningkatan upaya pemberdayaan dan penguatan kelembagaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial; 4. Peningkatan ketersediaan jumlah SDM aparatur yang profesional di bidang pekerjaan sosial; 5. Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesejahteraan sosial secara merata oleh seluruh masyarakat khususnya fakir miskin; 6. Peningkatan ketersediaan sarana/prasarana dan infrastruktur bidang kesejahteraan sosial.

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat		Persentase PMKS Mandiri	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS Yang Mandiri}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100$	Dinas Sosial	Bidang Penanganan Fakir Miskin, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial
		Meningkatnya Pelayanan terhadap PMKS	Persentase PMKS Yang dilayani(%)	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS Yang Dilayani}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100$	Dinas Sosial	Bidang Penanganan Fakir Miskin, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial

Ba'a, 3 Februari 2024

**Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Rote Ndao,**



Ferdinand Haning, S.Sos
NIP.19640706 198610 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS SOSIAL**

Nomor SOP - AP	DINSOS 65.1/12/XI/2019
Tanggal pengesahan	
Tanggal revisi	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Ferdinand Haning, S.sos NIP. 19640706 198610 1 007
Judul SOP - AP	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
2. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Kualifikasi pelaksana :

1. Pendidikan minimal S1
2. Memahami sistematika penyusunan laporan
3. Memahami tata naskah dinas

Keterkaitan

1. SOP Penanganan Surat Keluar
2. SOP Penanganan Surat Masuk

Peralatan/perlengkapan :

1. ATK
2. Komputer
3. Printer

Peringatan

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan LKIP tidak dipatuhi maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan.

Pencatatan dan pendataan :

1. Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menugaskan Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan untuk mempersiapkan konsep LKIP Dinas.	mulai				Agenda Kerja	15 menit	Disposisi	
2.	Memerintahkan Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan untuk mengumpulkan bahan penyusunan LKIP Dinas dari tiap-tiap bidang dan menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan					Disposisi	15 menit	Disposisi	
3.	Mengumpulkan dan menyerahkan bahan penyusunan LKIP Dinas kepada Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.					Disposisi	1 hari	Bahan laporan, disposisi	
4.	Mengonsep LKIP Dinas kemudian menyerahkan kepada Sekretaris.					Bahan laporan, disposisi	1 hari	Konsep, disposisi	
5.	Memeriksa konsep LKIP Dinas. Jika setuju menyampaikan kepada kepala Dinas. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan untuk diperbaiki					Konsep laporan, disposisi	1 jam	Draf laporan, disposisi	
6.	Memeriksa draft LKIP Dinas. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki.					Draf laporan, disposisi	1 jam	Laporan, disposisi	
7.	Menyerahkan LKIP Dinas kepada Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan untuk didokumentasikan.					Laporan, disposisi	10 menit	Laporan, disposisi	
8.	Menyerahkan LKIP Dinas kepada Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan untuk didokumentasikan					Laporan, disposisi	10 menit	Laporan, disposisi	
9.	Mendokumentasikan LKIP Dinas.					Laporan, disposisi	15 menit	LKIP Dinas, bukti dokumentasi	



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

DINAS SOSIAL

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'ilangga Permai – Ba'a
No. Telp-Fax (0380) 8571062 – 8571062

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR : 460/05/SK/DINSOS1.3

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (SAKIP) DINAS SOSIAL
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS SOSIAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022, perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
- b. bahwa berdasarkan huruf a, perlu di tetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao tentang Pembentukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 9 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri 131.53-8801 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 75);
10. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 39 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 Nomor 0458);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja pemerintah (SAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao terdiri dari pejabat dilingkup Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao;
- KETIGA : Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao pada DIKTUM KESATU Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh untuk berperan serta dalam penyusunan dokumen-dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao, meliputi Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja (LK).
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Ba'a
Pada tanggal, 12 Januari 2024

**Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Rote Ndao**



Ferdinand Haning, S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP. 19640706 198610 1 007

Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Ba'a sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a;
3. Inspektur Kabupaten Rote Ndao di Ba'a.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO
 NOMOR : 460/05/SK/DINSOS 1.3
 TANGGAL : 12 Januari 2024
 TENTANG : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas
 Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao
 Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ferdinand Haning, S.Sos/ NIP 19640706 198610 1 007	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	R. Sjaiful W. Kusuma, A.Ks/ NIP 19670227 199201 1 001	Sekretaris	Ketua
3.	Alesandra M. E Lusi, SE/ NIP 19831108 200904 2 007	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Onimus Ledoh, SE / NIP 19790727 201001 1 015	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Anggota
5.	Jeliana Ch. Pah, SE/ NIP 19810714 200604 2 018	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
6.	Jurikson P. Lun, SE/ NIP 19760707 200701 1 020	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
7.	Meri Esterina R. Susak, SH/ 19800509 200904 2 005	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
8.	Unsur Staf		Anggota semua Bidang

Ditetapkan di : Ba'a
 Pada Tanggal : 12 Januari 2024

**Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Rote Ndao,**

Ferdinand Haning, S.Sos
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640706 198610 1 007